



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. BUMI KALAENA PERSADA, sebuah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. BUMI KALAENA PERSADA, Nomor: 81 Tanggal 28 Juni 2002 yang dibuat di hadapan RAHMANIAH AZIS, S.H., Notaris di Pangkajene dan Kepulauan, dan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Bumi Kalaena Persada Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Nomor: 012 Tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan RAHMANIA AZIS, S.H., Notaris di Pangkajene dan Kepulauan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0048519.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 16 Maret 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. H.M. Arsyad B. No 15A, Kelurahan Paddoang-Doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. BUMI KALAENA PERSADA;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/2021 tanggal 22 April 2021 telah memberikan kuasa kepada **MARNO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor **MgI & Partners**, beralamat di Jalan Kesadaran No. 1, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email marno.palu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----“**PENGUGAT**”;
MELAWAN:

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0612/HKM/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. **BAHDIN BAID, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **SYAHRIR, S.H.**, Jabatan Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **SYAHRUDIN, S.H.**, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TM. ETAL & Partners Beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1D Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, dengan domisili elektronik pada email syahrudin.douw@15@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-DIS/2021/PTUN.PL, tanggal 10 Mei 2021, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 10 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 18/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL, tanggal 10 Mei 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2021/PTUN.PL, tanggal 11 Mei 2021, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2021/PTUN.PL, tanggal 10 Juni 2021, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 10 Juni 2021, tentang Jadwal Persidangan;
7. Telah membaca alat bukti surat Para Pihak dan keseluruhan berkas perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2021 yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Mei 2021 dengan register Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Juni 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: **Tindakan Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan**, dimana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

1. menyebutkan; **Pasal 47**, *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara .* **Pasal 50**, *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama.* **Pasal 54 ayat 1**, *Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Bahwa ketentuan di atas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan;
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB,
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.

Bahwa kewenangan peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga di perluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan tindakan Faktual ini diperluas lagi diantaranya tindakan faktual aktif dan tindakan faktual pasif, dan terhadap gugatan *a quo* tidak lain merupakan tindakan faktual pasif yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)

3. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 peraturan mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan;

"pasal 8; Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan".

"Pasal 9: Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara".

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; **ayat 1, Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Ayat 2, pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.**

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya administratif, maka penyelesaiannya administrasi menggunakan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan **Pasal ayat 2**, Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas **a. keberatan** dan **b. Banding**.
6. Bahwa terhadap tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek sengketa telah diajukan upaya keberatan oleh PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 015/BKP/MRW/III/2021 tentang Keberatan Administrasi tanggal 23 Maret 2021. Yang intinya menyatakan keberatan atas tidak diserahkannya dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 dengan luas 685 hektar yang terletak di desa Bahodopi dengan masa waktu berlaku adalah 20 tahun atau hingga 15 Februari 2031, Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk berita Acara serah terima dokumen Perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, dan Surat keberatan PENGUGAT diterima TERGUGAT tanggal 23 Maret 2021, oleh **Bahdim Baid** selaku kepala Bagian Hukum Kabupaten Morowali.
7. Dan bahwa karena Bupati berdomisili dan tau berkedudukan hukum di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian Yurisdiksi TERGUGAT masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***.

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan ***“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administarsi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.***
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ATau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: ***“(1). Gugatan diajukan paling lama 90 sembilan puluh Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.” Dan ayat “(2). Selama Warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima”.***
4. Bahwa merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai Keputusan yang dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 hari kerja.
5. Bahwa PENGUGAT mengetahui tindakan TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen PENGUGAT yaitu Selasa 2 Maret 2021 melalui pemberitahuan dengan memperlihatkan salinan fotocopy Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dan karena Dokumen tidak diserahkan yang merupakan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal ini Bupati Morowali selaku TERGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan keberatan Administrasi pada tanggal 23 Maret 2021 dengan surat Nomor: 015/BKP/MRW/III/2021
6. Bahwa Dokumen yang tidak diserahkan oleh TERGUGAT adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PENGUGAT diatas jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dihubungkan dengan tanggal diketahuinya tindak pemerintahan yang tidak melakukan Perbuatan Kongkrit yang menjadi Objek Sengketa sejak Selasa tanggal 2 Maret 2021 serta tanggal diajukannya Gugatan *a quo*, maka dipastikan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; **angka 5**; *Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan. angka 6*; *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan*;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUMI KALAENA PERSADA, Nomor: 81 - Tanggal 28 Juni 2002, yang dibuat dihadapan **RAHMANIAH AZIS, S.H.**, Notaris di Pangkajene dan telah dilakukan Penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana Berita Acara Nomor 012 tanggal 10 Maret 2021 oleh Notaris **RAHMANIAH AZIS, S.H.**, Kemudian Badan Hukum Perdata ini diwakili oleh **MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI** selaku direktur Utama PT. BUMI KALAENA PERSADA. Dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah PENGGUGAT merupakan pemegang hak katas Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011.
3. Bahwa tindakan badan dan /atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, karena dengan tidak diserahkannya dokumen Sebagaimana Surat keputusan Bupati Morowali

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011, mengakibatkan proses produksi menjadi terhalang hingga saat ini. Dan karenanya gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

V. POSITA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum perdata yang memegang hak atas Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 dengan luas 685 hektar yang terletak di desa Bahodopi dengan masa waktu berlaku adalah 20 tahun atau hingga 15 Februari 2031, Kabupaten Morowali.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
 - b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB,*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.*
3. Bahwa jika merujuk pada Pasal angka 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Menyebutkan: **Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang mana pemerintah Kabupaten Morowali bersikap pasif, padahal diketahuinya bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 dengan luas 685 hektar yang terletak di desa Bahodipi dengan masa waktu berlaku adalah 20 tahun atau hingga 15 Februari 2031.
5. Bahwa tindakan hukum Pemerintah Kabupaten Morowali yang tidak menyerahkan dokumen IUP Milik PENGGUGAT merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan: ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.***
6. Bahwa serah terima dokumen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana berita acara Nomor:540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, diketahui oleh PENGGUGAT sejak tanggal 2 Maret 2021, ternyata tidak melibatkan dan/atau tidak mengikutsertakan dokumen PT. BUMI KALAENA PERSADA, sehingga dengan demikian terang bahwa tindakan pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen PENGGUGAT adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali.
7. Bahwa Pemberian IUP kepada PENGGUGAT melalui mekanisme hukum, dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Nomor: 540/SK-PW.021/Distamben/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 29 Agustus 2008 oleh Bupati Morowali atas nama Anwar Hafid.
 - b. Pemberian IUP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 21 Oktober 2009. Juga di tanda tangani oleh Bupati atas nama Anwar Hafid.
 - c. Pemberian IUP OP Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADASA tanggal 15 Februari 2011.
8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021, PENGGUGAT melalui perwakilan atas nama Jalil mendatangi kantor ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, menanyakan dokumen

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BUMI KALAENA PERSADA kepada pihak Dinas ESDM, karena di Lapangan Pihak PT. BUMI KALAENA PERSADA terus membangun infrastruktur produksi, akantetapi pada saat itu melalui staf ESDM disampaikan bahwa dokumen PT. BUMI KALAENA PERSADA tidak diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali, Sekaligus pihak Dinas ESDM memberikan Dokumen berita acara serah terima tahun 2016.

9. Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali telah melanggar hukum dengan tidak menyertakan dokumen PENGGUGAT dan kelengkapan lainnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, padahal TERGUGAT mengetahui tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Bukti Perwujudan Pasal 404 tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali telah melakukan serah terima dokumen sebagaimana berita acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi, **akan tetapi tindakan TERGUGAT telah salah dan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan karena tidak mengikutsertakan dokumen PENGGUGAT yang harusnya dipandang sama kedudukannya dengan IUP yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.**
10. Bahwa berdasarkan salinan berita acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, kemudian dilakukan rapat di internal PENGGUGAT, dan untuk menjaga hubungan baik sebagai mitra dengan pemerintah Kabupaten Morowali, maka Direktur Utama dahulu berdasarkan akta Pendirian dan kini menjadi Direktur setelah dilakukan Penyesuaian Anggaran Dasar kemudian memutuskan untuk menyurat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk meminta agar dokumen PENGGUGAT diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. dan Surat Permohonan tersebut sebagai upaya administrasi agar pemerintah Kabupaten Morowali melakukan tindakan, dan karena surat Permohonan Nomor: 009/BKP/MRW/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, maka PENGGUGAT kembali melayangkan upaya administrasi berupa Keberatan sebagaimana Surat Nomor: 015/BKP/MRW/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.
11. Bahwa Pemerintah kabupaten Morowali telah abai, atau tidak melakukan perbuatan Kongkrit berupa penyerahan dokumen PENGGUGAT sebagaimana dokumen IUP Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hal tersebut merugikan hak hukum PENGGUGAT yang terqualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dan melahirkan kerugian Materiil dengan nilai $\pm 9.000.000.000$ (Sembilan Milyar rupiah).

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Senketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; **Angka 1; Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan perbuatan Kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Angka 2; pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya;**

Sebagaimana di atas, TERGUGAT merupakan Bupati Morowali yang tidak lain adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dilingkungan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa menyerahkan dokumen milik PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Senketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka bisa di pastikan secara hukum bahwa TERGUGAT memiliki fungsi, tanggungjawab, tugas dan kewajiban menyerahkan Dokumen IUP milik PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

13. Bahwa saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan secara garis besar telah mengalihkan lagi kewenangan mengenai pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Energi dan SUMBER Daya Mineral untuk jangka waktu paling lambat 2 Tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, hal tersebut tergambar dalam Pasal 169C huruf c dan huruf g. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 173C ayat 1 yang juga pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan pengolahan pertambangan mineral batubara tetap menjadi kewenangan Pemerintah daerah untuk jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak lahirnya undang-undang ini, **Atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut.**

14. Bahwa hingga saat ini Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara belum ada. Dan berdasarkan komunikasi intensif dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa mereka tetap melanjutkan dan memberikan rekomendasi terhadap IUP yang

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten ke Provinsi dan direkomendasikan sebagai IUP yang terdaftar dan diserahkan kepada Dirjen Minerba untuk ditindak lanjuti.

Dengan Demikian, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah berlaku, akan tetapi pemerintah Provinsi sampai dengan gugatan ini dilayangkan, masih tetapi eksis merekomendasikan IUP yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi untuk di registrasi oleh Direktur Jendral Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM di Jakarta.

15. Bahwa selain bertentang dengan hukum, Tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; menyebutkan;

a. Asas Kepastian Hukum; *Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraan pemerintahan.*

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha pertambangan milik PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana perintah pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak ditindak lanjuti dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT telah melanggar Kepastian Hukum yang mana bisa berdampak pada upaya menghambat investasi di Daerah. Dan perlu diketahui Penggugat memiliki kelengkapan Dokumen Produksi yang dibuat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

b. Asas Ketidakberpihakan: Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PENGGUGAT tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Asas Kecermatan:** Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PENGGUGAT, TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT.

VI. PERMOHONAN PENGGUGAT

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 15 Februari 2011. Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Mewajibkan Tergugat menyerahkan Dokumen Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 15 Februari 2011. Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya Perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan surat Jawaban tertanggal 23 Juni 2021 pada persidangan elektronik tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat salah alamat, bahwa yang seharusnya di Gugat oleh Penggugat adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, dan/atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang disebutkan dengan tegas sejak tahun 2016 ketika terjadi pelimpahan

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Bupati kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Maka sejak saat itu urusan mengenai pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. dan setelah di Undang-undangkannya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lebih ditegaskan lagi bahwa kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian yang membidangi pertambangan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa dengan Demikian sebagaimana dalil eksepsi diatas, maka sudah selayaknya Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil Eksepsi diatas adalah satu kesatuan dalam dalil pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa Izin Usaha Penggugat adalah izin usaha yang tidak pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat diterbitkannya izin oleh Penggugat. sehingga akibatnya izin Penggugat tidak terdaftar dalam database yang akan diserahkan oleh Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2016.
4. Bahwa Penggugat telah lalai dan tidak melakukan pemberitahuan atas terbitnya Izin dimaksud, sehingga atas kelalaian tersebut patutlah izin Penggugat tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi dan akibat kekelalaian Penggugat tidak sepatasnya Tergugat disalahkan dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa kurun waktu tahun 2007 – 2013, Penggugat benar telah banyak memberikan izin Usaha Pertambangan kepada badan hukum perdata yang melakukan permohonan secara tertulis, dan terhadap banyaknya permohonan penerbitan Izin berdampak pada upaya pengawasan yang tidak maksimal, dan seingat Tergugat bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hanyalah Izin Usaha Pertambangan yang memiliki kesungguhan melakukan aktifitas produksi dan bisa berdampak pada pendapatan daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan rakyat.
6. Bahwa Penggugat adalah bagian dari Badan hukum Perdata yang tidak memiliki kesungguhan melakukan aktivitas dilapangan. Hal tersebut menjadi wajar dan beralasan jika Tergugat tidak menyerahkan dokumen Penggugat, karena dokumen yang diserahkan oleh Penggugat hanyalah badan hukum yang serius melaksanakan aktivitas dan bisa menguntungkan bagi daerah dan masyarakat.

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh melakukan aktivitas, maka tidak tepat dan tidak beralasan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan hukum.
8. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak relevan untuk di pertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya jika majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

Demikian Jawaban ini, Semoga Majelis hakim diberikan kekuatan dan kelapangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan mohon Majelis untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
3. Membebaskan Biaya Perkara Pada Penggugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik yang dinyatakan dalam catatan pada persidangan elektronik pada tanggal 1 Juli 2021 dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau hasil cetak data elektronik atau salinan resmi atau fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penggugat Nomor: 009/BKP/MRW/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen IUP, yang ditujukan kepada Bupati Morowali (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Nomor: 009/BKP/MRW/III/2021 yang diterima tanggal 10 Maret 2021 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Penggugat Nomor: 015/BKP/MRW/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal: Keberatan Administrasi, yang ditujukan kepada Bupati Morowali (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Nomor: 015/BKP/MRW/III/2021 yang diterima tanggal 24 Maret 2021 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Iqbal Guntur Hanafi (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 21 Oktober 2009 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.021/Distamben/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 29 Agustus 2008 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti P-9 : Akta Perseroan terbatas "PT. Bumi Kalaena Persada" Nomor: 81 tanggal 28 Juni 2002 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti P-10 : Akta Berita Acara Rapat Mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Bumi Kalaena Persada Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Nomor: 012 Tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018376.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 16 Maret 2021 (Fotokopi Sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
13. Bukti P-13 : Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820210717736599 (Fotokopi Sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
14. Bukti P-14 : Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820210721859335 (Fotokopi Sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
15. Bukti P-15 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/431/KLH/XI/2010 tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Biji Nikel Di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Oleh PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 23 November 2010 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

16. Bukti P-16 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/15/KLH/II/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 7 Februari 2011 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
17. Bukti P-17 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Dokumen Kerangka Acuan PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik Dan Lingkungan Tahun 2011 PT. Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Dokumen Study Kelayakan PT. Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Dokumen Eksplorasi PT. Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2011 PT. Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2011-2015 PT. Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Dokumen Rencana Penutupan Tambang PT. Bumi Kalaena Persada (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan telah bermeterai cukup, sebanyak 1 (satu) dokumen bukti yang telah diberi tanda T-1, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi tengah tanggal 12 April 2016 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 5 Agustus 2021, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Agustus 2021 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Agustus 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 15 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 15 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawabannya yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 24 Juni 2021, yang pada pokoknya memuat satu buah eksepsi dan

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat salah alamat yang pada pokoknya didalilkan bahwa yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, dan/atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, oleh karena kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah beralih dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian yang membidangi pertambangan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang*

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;*
4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
 - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
 - (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, jawaban, dan kesimpulan, serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang*

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi

2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 (*vide* bukti P-6). Adapun terhadap fakta mengenai belum diserahkannya IUP milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut diakui oleh Tergugat (*vide* surat jawaban halaman 3 angka 6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-6, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-6) beserta dokumen pendukungnya yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat keberatan yang diajukan oleh Surat Penggugat Nomor: 015/BKP/MRW/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal: Keberatan Administrasi, yang ditujukan kepada Bupati Morowali, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-4), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai adanya tanggapan Tergugat terhadap keberatan tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang mana gugatan sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021, yang mana hal tersebut disyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan *"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-6 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2031, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menentukan:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati, berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Penggugat Nomor: 009/BKP/MRW/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Perihal: Permohonan Penyerahan Dokumen IUP, yang ditujukan kepada Bupati Morowali, diketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2021 Penggugat pernah berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pada saat itu mengetahui bahwa dokumen IUP Operasi Produksi PT. Bumi Kalaena Persada tidak diserahkan oleh Bupati Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dengan kode bukti P-3 berupa surat keberatan yang diajukan oleh Direktur Utama PT. Bumi Kalaena Persada melalui surat nomor: 015/BKP/MRW/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal: Keberatan Administrasi, yang ditujukan kepada Bupati Morowali, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021 (*vide* bukti P-4), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo*, yang mana gugatan sengketa *a quo* tersebut teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Mei 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, eksepsi Tergugat adalah tentang gugatan Penggugat salah alamat yang pada pokoknya didalilkan bahwa yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah, dan/atau Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, oleh karena kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian yang membidangi pertambangan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan isu hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkan dengan pengertian Tergugat yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur, bahwa: "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Tindakan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, dimana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 (*vide* bukti P-6), kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak dilakukan oleh Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Pemerintahan, maka sudah tepat jika Bupati Morowali yang didudukkan sebagai Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah alamat tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh unsur formalitas pengajuan gugatan dan eksepsi Tergugat terhadap gugatan tersebut

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa gugatan *a quo*, sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok sengketa *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.";

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-6, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tanggal 15 Februari 2011 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bumi Kalaena Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 26 Oktober 2012 dari Bupati Morowali, yang mana lokasi penambangan dari Penggugat tersebut saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali, yakni di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, dengan luas wilayah 685 Ha (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa benar dokumen perizinan pertambangan di bidang mineral milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dengan alasan bahwa Penggugat telah lalai dan tidak melakukan pemberitahuan atas terbitnya Izin serta Penggugat adalah bagian dari Badan hukum Perdata yang tidak memiliki kesungguhan melakukan aktivitas dilapangan sehingga menjadi wajar dan beralasan hukum jika Tergugat tidak menyerahkan dokumen Penggugat. Bahwa, atas dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasarkan hukum. Bahwa, kelalaian Penggugat yang tidak melakukan pemberitahuan atas terbitnya Izin serta Penggugat kepada Tergugat bukanlah alasan hukum yang dapat dibenarkan kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa secara konseptual, Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum pada aspek substansi, maka telah terbukti bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat karena sikap Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berdampak secara faktual terhadap kepentingan Penggugat karena Penggugat telah melakukan penanaman modal/investasi untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah yang ditetapkan, serta terungkap fakta bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat, khususnya terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011, masih berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2031, dan tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Bupati Morowali/Bupati Morowali/lembaga peradilan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap dokumen Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011 (*vide* bukti P-6) yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka melalui alat bukti surat yang diajukan Penggugat selama proses pembuktian diperoleh fakta terkait dengan dokumen kelengkapan/dokumen pendukung milik Penggugat pada aspek administratif, teknis, dan lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.021/Distamben/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 29 Agustus 2008 (*vide* bukti P-8);
2. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 21 Oktober 2009 (*vide* bukti P-7);
3. Akta Perseroan terbatas "PT. Bumi Kalaena Persada" Nomor: 81 tanggal 28 Juni 2002 (*vide* bukti P-9);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018376.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 16 Maret 2021 (*vide* bukti P-11);
5. Akta Berita Acara Rapat Mengenai Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Bumi Kalaena Persada Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Nomor: 012 Tanggal 10 Maret 2021 (*vide* bukti P-10);
6. Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/431/KLH/XI/2010 tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 23 November 2010 (*vide* bukti P-15);
7. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/15/KLH/II/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 7 Februari 2011 (*vide* bukti P-16);
8. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (*vide* bukti P-17);
9. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (*vide* bukti P-18);
10. Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (*vide* bukti P-19);

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (*vide* bukti P-20);
12. Dokumen Kerangka Acuan PT. Bumi Kalaena Persada Tahun 2010 (*vide* bukti P-21);
13. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik Dan Lingkungan Tahun 2011 PT. Bumi Kalaena Persada (*vide* bukti P-22);
14. Dokumen Study Kelayakan PT. Bumi Kalaena Persada (*vide* bukti P-23);
15. Dokumen Eksplorasi PT. Bumi Kalaena Persada (*vide* bukti P-24);
16. Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahun 2011 PT. Bumi Kalaena Persada (*vide* bukti P-25);
17. Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2011-2015 PT. Bumi Kalaena Persada (*vide* bukti P-26);
18. Dokumen Rencana Penutupan Tambang PT. Bumi Kalaena Persada (*vide* bukti P-26).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 15 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 15 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Kami, YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh KARNALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KARNALI, S.H.

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/TF/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 330.000,-

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)